

TENTANG

PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Pajak Radio, t i d a k sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat - II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO, UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA - MADYA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1969 TANGGAL 26 JUNI 1969 TENTANG PAJAK RADIO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Pajak Radio, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 17 Pebruari 1971 Nomor 9/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Jika pada tanggal dimaksud dalam pasal 8, pembayaran pajak masih - belum dipenuhi, harus dipungut beaya penagihan sebesar Rp. 5,- (lima rupiah)

Jika wajib pajak menunggak pajak 2 (dua) bulan berturut-turut atau lebih dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari pajak, untuk setiap bulannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundang - annya.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua
Cap. / ttd.
S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. / ttd.
R. SOEHARTONO, BA

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ke t u a

Cap. / ttd.

S U H A D I

Ca. / ttd.

R. SOELARTONO, BA
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010015425

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Juncto
Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 22
Nopember 1979 Nomor Hk. 200 Tahun 1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

ttd.

H. ALIF MULJADI, SH
NIP. 510019340

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto -
Tahun 1980 Seri A pada tanggal 29 Januari 1980 Nomor : 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya SRHJ/PD : -
ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010015425